



PUTUSAN

Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN Jbg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jombang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa ;

1. Nama lengkap : TRI YANDI LESTARI ;
2. Tempat lahir : Jombang ;
3. Umur/Tanggal lahir : 23 Tahun/ 9 Juni 2000 ;
4. Jenis kelamin : Laki -laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kampung Citeguh Rt/Rw. 001/005 Ds. Tenjowaringin Kec. Salawu Kab. Tasikmalaya ;
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pengemudi ;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 29 April 2024 sampai dengan tanggal 18 Mei 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 19 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Juni 2024;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 27 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024 ;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 10 Juli 2024 sampai dengan Tanggal 8 Agustus 2024 ;
5. Ketua Pengadilan Negeri Jombang sejak tanggal 9 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 7 Oktober 2024 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat hukum ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca dan meneliti surat-surat dan berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah memperhatikan:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jombang Nomor 149/Pid.sus/2024/PN Jbg tanggal 10 Juli 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 149/Pid.Sus/2024/PN.Jbg tanggal 10 Juli 2024 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Pergantian Panitera Pengganti Nomor 149/Pid.sus/2024/PN Jbg tanggal 30 Juli 2024 ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut ;

1. Menyatakan Terdakwa TRI YANDI LESTARI bersalah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan Kecelakaan Lalu Lintas dengan korban meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), ". sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal Pasal 310 ayat (4) UU NO. 22 TAHUN 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa TRI YANDI LESTARI berupa pidana penjara selama 2 (Dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah Terdakwa tetap ditahan dan Denda sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) Unit kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F;
 - 1 (satu) buah kartu Uji Berkala kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F;Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa
 - 1 (satu) buah kartu SIM BII Umum atas nama TRI YANDI LESTARI;Dikembalikan kepada Terdakwa
 - 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol : W-5011-NCD;Dikembalikan kepada pemiliknya keluarga Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar
4. Menetapkan agar terdakwa TRI YANDI LESTARI membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,-;

Menimbang, bahwa setelah mendengar tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum terdakwa mengajukan pembelaan secara lisan pada pokoknya mohon

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hukuman seringan ringan nya karena menyesali perbuatan nya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan nya ;

Setelah mendengar tanggapan dari Penuntut Umum atas permohonan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

Bahwa terdakwa TRI YANDI LESTARI pada hari Sabtu tanggal 13 April 2024 sekitar Pukul 20.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2024 bertempat di Jalan Raya Profesor Muhammad Yamin Desa Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang atau setidaknya pada suatu tempat yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Jombang, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara "Setiap orang yang mengemudikan Kendaraan Bermotor yang karena kelalaiannya mengakibatkan orang lain meninggal dunia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 229 ayat (4), yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi SIGI, berangkat dari kecamatan Pare hendak menuju Kabupaten Probolinggo dengan mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F saat itu Terdakwa berjalan melewati jalan Kabupaten Jombang saat mendekati Kota Jombang di Jalan Raya Profesor Muhammad Yamin Desa Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang perempatan belok kiri menuju ke arah barat sewaktu Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah timur ke barat, saat posisi kendaraan Truck dalam keadaan menyalip Terdakwa melihat dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja yang di kemudikan oleh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar saat itu Terdakwa melakukan pengereman truk yang dikendarainya, namun saat itu posisi mobil sudah dekat sehingga mobil truk yang dikendarai Terdakwa tidak bisa menghindari dan langsung menabrak motor yang di kemudikan oleh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana dan akibat tersebut motor terpelantai kejalan sebelah utara jatuh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana bersama motor Ninja jatuh di depan sebuah warung masih di jalan aspal.
- Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas Posisi Truck Mitsubishi

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Nopol : E-9497-F tetap berjalan kearah barat kemudian Terdakwa putar balik dan parkir di dekat tempat kejadian posisi akhir sepeda motor Kawasaki Ninja berada di aspal jalan dekat tepi jalan sebelah utara dan posisi pengendaranya ada di tepi jalan sebelah utara.

- Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas Kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F yang dibawa oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan besi pengaman sebelah kanan pesok, saringan udara sebelah kanan jebol, ban belakang luar sebelah kanan sobek, selebor kanan belakang penyok, kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja yang di kendarai korban Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar bagian kanan hancur.
- Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh Terdakwa mengakibatkan satu korban jiwa yaitu pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja korban Korban Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar yang akhirnya meninggal dunia.
- Bahwa sewaktu kejadian jalan dalam keadaan lurus dan kering kondisi ramai, serta Terdakwa mengemudikan kendaraan truknya tersebut dengan kecepatan + 60 km
- Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 24.073/IV tanggal 17 April 2024, pukul 09.35 wib di Rumah Sakit Umum Daerah “dr. Saiful Anwar” Malang terhadap jenazah yang menurut surat tersebut diatas:

Nama : Muhammad Arsy Maulana Akbar

Jenis Kelamin : Laki-laki

Umur : Tujuh belas tahun

Tempat Tinggal : Desa Beji Rt/Rw 05/01, Kec. Jogoroto, Kab. Jombang

Hasil Pemeriksaan :

A. Pemeriksaan Luar :

Keadaan jenazah :

Seorang laki-laki, umur enam belas tahun, tinggi badan seratus Sembilan puluh sentimeter, berat badan lebih kurang seratus kilogram. Rambut lurus berwarna hitam dengan Panjang lebih kurang sepuluh sentimeter, kulit sawo matang, gizi berlebih.

Pakaian :

Jenazah ditutup dengan dua kain batik berwarna coklat, dengan lima perlak medis berwarna hijau muda dan putih yang menutupi bagian perut, kemaluan, dan bagian punggung. Pada kepala jenazah ditemukan kassa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gulung berwarna putih yang melingkari kepala dari dagu sampai ubun ubun. Pada pergelangan tangan, kaki, dan jari kaki jenazah diikat menggunakan kassa gulung berwarna putih. Pada ibu jari, tekunjuk dan jari manis tangan kanan jenazah ditemukan perban putih. Pada paha kanan ditemukan plastic bening dengan isolasi hijau yang menutup luka. Pada lutut kanan ditemukan plester putih segi empat. Pada tangan kiri ditemukan gelang indentitas berwarna kuning.

Lebam jenazah ditemukan berwarna keunguan di lipatan siku kanan, lengan kanan atas, hilang dengan penekanan. Kaku jenazah tidak ditemukan di seluruh tubuh. Tanda pembusukan tidak ditemukan

Kepala :

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Leher :

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Dada :

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Perut :

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Punggung :

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

Anggota gerak atas :

- Kuku jari tangan kanan dan tangan kiri berwarna keunguan.
- Pada punggung ibu jari tangan kanan ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit dengan tiga simpul berwarna biru dengan Panjang dua sentimeter.
- Pada punggung jari manis tangan kanan ditemukan luka terbuka yang sudah dijahit dengan tepi tidak rata dan dasar jaringan otot dan tulang, warna kemerahan berukuran lebih kurang tiga sentimeter kali dua sentimeter, sebagian luka tertutup oleh kurang lebih lima jahitan dengan Panjang dua sentimeter.
- Pada punggung tangan kanan, dua sentimeter diatas pergelangan kanan, ditemukan luka yang sudah dijahit dengan Panjang dua sentimeter yang tertutup oleh tiga jahitan.
- Pada lengan atas kanan bagian samping, dua sentimeter diatas siku, ditemukan luka lecet, berwarna kemerahan dengan ukuran empat belas sentimeter kali tiga sentimeter, disertai luka memar warna biru keunguan

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dengan ukuran sepuluh sentimeter kali tiga sentimeter.

- Pada lengan bawah kanan bagian samping, lebih kurang dua puluh sentimeter di bawah siku, ditemukan luka yang sudah dijahit dengan Panjang lima sentimeter yang tertutup oleh empat jahitan.

Anggota gerak bawah :

- Pada tungkai kanan tertutup oleh plastic dan perban tampak pengelupasan pada kulit paha kanan.
- Pada lutut kanan, ditemukan luka lecet berwarna putih, berbentuk tidak beraturan berukuran sepuluh sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- Pada punggung kaki kanan bagian samping, ditemukan luka memar, berwarna keunguan, berbentuk oval, berukuran dua sentimeter kali sepuluh sentimeter.
- Pada ibu Jari kaki kanan, ditemukan luka tertutup yang sudah dijahit dengan tiga simpul jahitan dengan Panjang satu koma lima sentimeter.

Alat kelamin :

Jenis kelamin laki-laki

Dubur :

Tidak ditemukan kelainan dan tanda-tanda kekerasan.

B. Pemeriksaan Dalam :

Tidak dilakukan pemeriksaan dalam.

Kesimpulan :

Jenazah seorang laki-laki umur enam belas tahun, tinggi badan seratus Sembilan puluh sentimeter, berat badan lebih kurang seratus kilogram, rambut lurus berwarna hitam dengan Panjang lebih kurang sepuluh senti meter, kulit sawo matang, gizi berlebih.

Pada pemeriksaan luar ditemukan :

1. Luka yang sudah dijahit pada punggung ibu jari tangan kanan, pada punggung tangan kanan, pada lengan kanan bawah, pada ibu jari kaki kanan;
2. Luka lecet pada lengan atas kanan, pada lutut kanan;
3. Luka memar pada punggung kaki kanan;
luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;
sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi,

Demikian Visum Et repertum ini dibuat dengan mengingat sumpah janji pada waktu menerima jabatan sebagai dokter



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan terdakwa Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan** .

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **ABDUL ROCHMAN SOLEH**, dibawah sumpah, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi sekarang ini bersedia diperiksa sebagai Saksi dalam perkara kecelakaan lalu lintas;
 - Bahwa Kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Profesaro Muhammad Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
 - Bahwa Kecelakaan lalu lintas melibatkan antara kendaraan Truck warna hitam Nopol tidak tahu yang pengemudinya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh seorang lakilaki yang tidak saksi kenal dan tidak ada hubungan keluarga.
 - Bahwa Keadaan jalan lurus, jalan berupa aspal, jalan aspal halus, jalan dua arah terdapat garis marka, keadaan gelap tidak ada penerangan jalan di samping kanan kiri jalan banyak terdapat pohon yang rindang, pada malam hari , cuaca cerah, kondisi arus lalu lintas sepi;
 - Bahwa saat terjadi kecelakaan posisi saksi berada di dalam rumah yang ada di sebelah selatan jalan berjarak kurang lebih sepuluh meter di barat tempat kejadian.
 - Bahwa sebelum terjadi kecelakaan posisi Truck berjalan arah timur ke barat sedang kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja berjalan dari arah barat ke timur namun kecepatan kedua kendaraan saksi tidak tahu;
 - Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024, sekira pukul 20.00 Wib saksi sedang berada di dalam rumah. Dan saat itu saksi mendengar suara benturan serta derungan suara knalpot yang sangat keras. saksi segera keluar rumah dan melihat di jalan terdapat kendaraan sepeda motor yang tergeletak di aspal jalan, di tempat kejadian juga saksi melihat pengendara sepeda motor yang tergeletak tepat di depan warung yang ada di sebelah utara aspal jalan. saksi bersama tetangga saksi berusaha menepikan

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kendaraan sepeda motor yang tergeletak di aspal jalan agar tidak menimbulkan kemacetan dan saat di tempat kejadian banyak warga yang menyampaikan bahwa kendaraan Truck yang terlibat kecelakaan terlihat tetap melaju ke arah barat dan tidak berapa lama kendaraan Truck sudah diamankan oleh warga dan diparkir di dekat tempat kejadian;

- Bahwa saksi melihat keberadaan sepeda motor Kawasaki Ninja serta pengendaranya tergeletak di sebelah utara aspal jalan;
- Bahwa posisi pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja tergeletak di tepi jalan sebelah utara tepat di depan warung dan kondisi pengendara sepeda motor Kawasaki mengalami luka di bagian kaki kanan hancur;
- Bahwa posisi pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja tergeletak di tepi jalan sebelah utara dan kondisi pengendara sepeda motor Kawasaki mengalami luka di bagian kaki kanan hancur;
- Bahwa kondisi kendaraan Truck mengalami kerusakan pada bagian bodi sebelah kanan serta rusak pada besi pengaman sebelah kanan sedang kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja mengalami kerusakan pada bagian depan hancur ;
- Bahwa yang saksi dengar bahwa pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja yang akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit ;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

2. Saksi **EKO PURNOMO, S.Pd**, di bacakan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi dihadirkan sebagai saksi sehubungan dengan perkara laka lantas yang dialami oleh keponakan saksi bernama MUHAMMAD ARSY MAULANA AKBAR;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Profesor Muhammad Yamin Dusun Butuh Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas melibatkan antara kendaraan Truck Mitsubishi warna hitam Nopol tidak tahu yang pengendaranya tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan Kendaraan sepeda motor Kawasaki Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh keponakan saksi bernama MUHAMMAD ARSY MAULANA AKBAR;
- Bahwa saat terjadi kecelakaan posisi saksi sedang berada di Malang;
- Bahwa yang memberitahu saksi yaitu keluarga saksi yang mengabarkan melalui telepon bahwa keponakan saksi mengalami kecelakaan lalu lintas;

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi segera mencari tahu tentang kondisi keponakan saksi ternyata korban menjalani perawatan di RSUD Jombang kemudian dirujuk di RS Saiful Anwar Malang;
- Bahwa keponakan saksi mengalami luka di bagian paha sebelah kanan serta luka di tangan kanan;
- Bahwa keponakan saksi menjalani perawatan di RSUD Jombang hanya satu hari dan pada hari Minggu tanggal 14 April 2024 sekira jam 04.00 Wib dirujuk ke RS Saiful AnwaMalang dan menjalani perawatan selama empat hari sebelum akhirnya pada hari Rabu tanggal 17 April 2024 sekira jam 05.00 Wib korban meninggal dunia di RS Saiful Anwar Malang;
- Bahwa keponakan saksi dimakamkan pada hari Rabu tanggal 17 April 2024sekira jam 14.00 Wib di Tempat Pemakaman Umum Dusun Beji Desa Sawiji Kecamatan Jogoroto Kabupaten Jombang;
- Bahwa sampai dengan sekarang keluarga kami belum mendapatkan santunan dari pihak pengemudi Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F ;
- Bahwa keluarga kami mengharapkan agar proses perkara dilaksanakan sesuai aturan yang berlaku;

Bahwa terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa kecelakaan lalu lintas terjadi pada hari Sabtu, tanggal 13 April 2024, sekira pukul 20.00 Wib di Jalan Raya Profesor Muhammad Yamin Desa Pandanwangi Kecamatan Diwek Kabupaten Jombang;
- Bahwa kecelakaan lalu lintas yang terdakwa alami melibatkan antara Kendaraan Kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F yang terdakwa kendaraai bertabrakan dengan Kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja warna hitam hijau Nopol tidak tahu yang dikendarai oleh seorang laki-laki yang tidak terdakwa kenal dan tidak ada hubungan keluarga;
- Bahwa Keadaan jalan lurus, jalan agak bergelombang berupa aspal, jalan dua arah terdapat garis marka, kondisi arus lalu lintas normal, keadaan gelap tidak terdapat penerangan jalan, pada malam hari , cuaca cerahBerjalan dari arah mana dan dengan kecepatan berapakah masing-masing kendaraan sebelum terjadi kecelakaan lalu lintasSebelum terjadi kecelakaan posisi Truck berjalan arah timur ke barat kecepatan kurang

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- lebih 50 kmperjam sedang kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja berjalan arah barat ke timur namun kecepatan terdakwa tidak tahu;
- Bahwa Pada hari Rabu tanggal 13 April 2024 sekira jam 19.00 Wib terdakwa bersama kernet terdakwa bernama Saudara SIGI, berangkat dari Pare hendak menuju Probolinggo dengan mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F. terdakwa berjalan melewati daerah Jombang saat mendekati Kota Jombang di perempatan belok kiri menuju ke arah barat saat mendekati tempat kejadian terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah timur ke barat, saat posisi kendaraan Truck dalam keadaan menyalip terdakwa melihat dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja yang berjalan dengan kecepatan tinggi. Kendaraan Truck yang terdakwa kemudikan akhirnya bertabrakan dengan kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja tersebut, setelah mengalami tabrakan sepeda motor terpentak ke arah utara dekat dengan tepi aspal jalan sedang kendaraan Truck yang terdakwa kemudikan tetap ke arah barat untuk mencari lokasi parkir dan terdakwa berusaha putar balik untuk kembali ke tempat kejadian melihat korban yang masih berada di lokasi. Setelah terdakwa parkir terdakwa segera mengamankan diri ke petugas Kepolisian yang datang ke tempat kejadian;
 - Bahwa terdakwa mengetahui keberadaan sepeda motor Kawasaki Ninja sudah sangat dekat dengan posisi terdakwa berjalan;
 - Bahwa Posisi sepeda motor berjalan agak ke tengah dalam keadaan kecepatan tinggi;
 - Bahwa Posisi kendaraan Truck dalam keadaan menyalip sepeda motor yang berjalan dari arah timur ke barat saat terdakwa mengetahui keberadaan sepeda motor Kawasaki Ninja dari arah barat ke timur;
 - Bahwa sepeda motor Kawasaki masih berjalan di jalurnya sendiri saat terdakwa tahu keberadaannya;
 - Bahwa Kondisi arus lalu lintas normal dan terdapat dua kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah barat ke timur;
 - Bahwa saat itu terdakwa berpikir kedua kendaraan tersebut akan menepi saat terdakwa dalam keadaan menyalip;
 - Bahwa terdakwa berusaha memberikan peringatan dengan menyalakan klakson serta berusaha banting setir ke kiri;

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tabrakan terjadi di lajur arah barat ke timur atau berada di lajur sepeda motor Kawasaki Ninja, sedang perkenaan kendaraan Truck pada bagian besi pengaman sebelah kanan untuk perkenaan sepeda motor Kawasaki Ninja kena bodi bagian kanan ;
- Bahwa posisi Truck tetap berjalan ke arah barat kemudian putar balik dan parkir di dekat tempat kejadian sedang posisi akhir sepeda motor Kawasaki Ninja berada di aspal jalan dekat tepi jalan sebelah utara dan posisi pengendaranya ada di tepi jalan sebelah utara;
- Bahwa kendaraan Truck mengalami kerusakan pada bagian depan besi pengaman sebelah kanan pesok, saringan udara sebelah kanan jebol, ban belakang luar sebelah kanan sobek, selebor kanan belakang penyok, sedang kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja bagian kanan hancur ;
- Bahwa pengendara sepeda motor mengalami luka di bagian kaki serta tangan ;
- Bahwa dalam kecelakaan lalu lintas tersebut mengakibatkan satu korban jiwa yaitu pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja yang akhirnya meninggal dunia di Rumah Sakit ;
- Bahwa saat mengemudikan Truck terdakwa hanya dilengkapi SIM BII Umum sedang STNK tidak ada karena masih ditilang;
- Bahwa terdakwa ingin memberikan santunan namun sampai dengan sekarang keluarga korban belum mau menerima;

Menimbang, bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ada menghadirkan saksi a *de Charge* ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut;

- 1 (satu) Unit kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F;
- 1 (satu) buah kartu Uji Berkala kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F;
- 1 (satu) buah kartu SIM BII Umum atas nama TRI YANDI LESTARI;
- 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol : W-5011-NCD;

Menimbang, bahwa karena barang bukti yang diajukan dipersidangan telah disita secara sah menurut hukum, maka dapat dipergunakan sebagai alat bukti didalam persidangan;

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi SIGI, berangkat dari kecamatan Pare hendak menuju Kabupaten Probolinggo dengan mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F;
2. Bahwa saat itu Terdakwa berjalan melewati jalan Kabupaten Jombang saat mendekati Kota Jombang di Jalan Raya Profesor Muhammad Yamin Desa Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang perempatan belok kiri menuju ke arah barat sewaktu Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah timur ke barat, saat posisi kendaraan Truck dalam keadaan menyalip Terdakwa melihat dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja yang di kemudikan oleh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar saat itu Terdakwa melakukan pengereman truk yang dikendarainya, namun saat itu posisi mobil sudah dekat sehingga mobil truk yang dikendarai Terdakwa tidak bisa menghindar dan langsung menabrak motor yang di kemudikan oleh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana dan akibat tersebut motor terpental kejalan sebelah utara jatuh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana bersama motor Ninja jatuh di depan sebuah warung masih di jalan aspal;
3. Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas Posisi Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F tetap berjalan kearah barat kemudian Terdakwa putar balik dan parkir di dekat tempat kejadian posisi akhir sepeda motor Kawasaki Ninja berada di aspal jalan dekat tepi jalan sebelah utara dan posisi pengendaranya ada di tepi jalan sebelah utara;
4. Bahwa setelah mengalami kecelakaan lalu lintas Kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F yang dibawa oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan besi pengaman sebelah kanan pesok, saringan udara sebelah kanan jebol, ban belakang luar sebelah kanan sobek, selebor kanan belakang penyok, kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja yang di kendarai korban Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar bagian kanan hancur;

Halaman 12 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh Terdakwa mengakibatkan satu korban jiwa yaitu pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja korban Korban Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar yang akhirnya meninggal dunia.

6. Bahwa berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 24.073/IV tanggal 17 April 2024, pukul 09.35 wib di Rumah Sakit Umum Daerah “dr. Saiful Anwar” Malang terhadap jenazah yang menurut surat tersebut diatas: Nama : Muhammad Arsy Maulana Akbar, dengan Kesimpulan Jenazah seorang laki-laki umur enam belas tahun, tinggi badan seratus Sembilan puluh sentimeter, berat badan lebih kurang seratus kilogram, rambut lurus berwarna hitam dengan Panjang lebih kurang sepuluh senti meter, kulit sawo matang, gizi berlebih. Pada pemeriksaan luar ditemukan : 1. Luka yang sudah dijahit pada punggung ibu jari tangan kanan, pada punggung tangan kanan, pada lengan kanan bawah, pada ibu jari kaki kanan, 2. Luka lecet pada lengan atas kanan, pada lutut kanan, dan 3. Luka memar pada punggung kaki kanan;

luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul;

sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi,

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, maka segala sesuatu yang terdapat di dalam berita acara persidangan dalam perkara ini, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 310 Ayat (4) UU RI Nomor 22 tahun 2009 tentang Lalu-lintas dan Angkutan Jalan, yang unsur - unsur nya sebagai berikut :

1. Setiap orang ;
2. Mengemudikan kendaraan bermotor ;
3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang ;

Ad.1. Unsur “ setiap orang” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud “SETIAP ORANG” disini adalah siapa saja selaku subyek hukum dalam hal ini Terdakwa sebagai manusia atau person yang perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan secara hukum dan berdasarkan ketentuan pasal 1 angka 3 UU No. 31 Tahun 1999 sebagaimana



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dalam UU No. 20 Tahun 2001 adalah orang perseorangan atau termasuk korporasi yaitu setiap orang atau siapa saja sebagai subyek hukum yang mampu bertanggungjawab secara hukum atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa pada dasarnya kata ; “SETIAP ORANG” identik dengan kata “BARANG SIAPA” menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggung jawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau setidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata “BARANG SIAPA” menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Administrasi Buku II, Edisi Revisi Tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor: 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata “BARANG SIAPA” atau “HIJ” sebagai siapa saja yang harus dijadikan terdakwa/daderatau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian perkataan “BARANG SIAPA” atau “SETIAP ORANG” secara historis kronologis manusia sebagai subyek hukum telahengan sendirinya ada kemampuan bertanggung jawab kecuali secara tegas undang-undang menentukan lain ;

Menimbang, bahwa jadi dengan demikian konsekuensi logis anasir ini maka adanya kemampuan bertanggung jawab tidak perlu dibuktikan lagi oleh karena setiap subyek hukum melekat erat dengan kemampuan bertanggung jawab

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi di depan persidangan, keterangan terdakwa, barang bukti, Surat Perintah Penyidikan, Surat Perintah Penahanan dari Kejaksaan terhadap terdakwa TRI YANDI LESTARI Penetapan penahanan Hakim Pengadilan Negeri Jombang, yang diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri jombang berikutnya Surat Dakwaan dan Tuntutan Pidana Jaksa Penuntut Umum, serta clemensie dari terdakwa TRI YANDI LESTARI sendiri di depan persidangan dan membenaran terdakwa terhadap pemeriksaan identitasnya pada sidang pertama sebagaimana termaktub dalam Berita Acara Sidang dalam perkara ini dan membenaran para saksi yang dihadapkan di depan persidangan membenarkan bahwa yang sedang diadili di depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang adalah terdakwa TRI YANDI LESTARI maka jelaslah sudah pengertian “SETIAP ORANG” yang dimaksudkan dalam aspek ini adalah terdakwa TRI

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

YANDI LESTARI yang dihadapkan ke depan persidangan Pengadilan Negeri Jombang sehingga Majelis berpendirian unsur "SETIAP ORANG" terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur setiap orang ini jelas telah terbukti dan terpenuhi.

Ad.2. Unsur "Mengemudikan kendaraan bermotor" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "kendaraan bermotor" adalah berdasarkan pasal 1 angka 8 yang berbunyi Kendaraan Bermotor adalah setiap Kendaraan yang digerakkan oleh peralatan mekanik berupa mesin selain Kendaraan yang berjalan di atas rel.

menimbang bahwa berdasarkan keterangan para saksi, barang bukti dan juga keterangan terdakwa diperoleh fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 13 April 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa bersama saksi SIGI, berangkat dari kecamatan Pare hendak menuju Kabupaten Probolinggo dengan mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F, dan saat itu Terdakwa berjalan melewati jalan Kabupaten Jombang saat mendekati Kota Jombang di Jalan Raya Profesor Muhammad Yamin Desa Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang perempatan belok kiri menuju ke arah barat sewaktu Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah timur ke barat, saat posisi kendaraan Truck dalam keadaan menyalip Terdakwa melihat dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja yang di kemudikan oleh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar saat itu Terdakwa melakukan pengereman truk yang dikendarainya, namun saat itu posisi mobil sudah dekat sehingga mobil truk yang dikendarai Terdakwa tidak bisa menghindar dan langsung menabrak motor yang di kemudikan oleh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana dan akibat tersebut motor terpental kejalan sebelah utara jatuh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana bersama motor Ninja jatuh di depan sebuah warung masih di jalan aspal;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur mengemudikan kendaraan bermotor ini telah terpenuhi.

Ad 3. Karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal dunia dan kerusakan kendaraan atau barang ;

Menimbang, berdasarkan fakta fakta yang terungkap dipersidangan awalnya pada hari Rabu tanggal 13 April 2024 sekira jam 19.00 Wib Terdakwa

Halaman 15 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersama saksi SIGI, berangkat dari kecamatan Pare hendak menuju Kabupaten Probolinggo dengan mengemudikan kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F, saat itu Terdakwa berjalan melewati jalan Kabupaten Jombang saat mendekati Kota Jombang di Jalan Raya Profesor Muhammad Yamin Desa Pandanwangi Kec. Diwek Kab. Jombang perempatan belok kiri menuju ke arah barat sewaktu Terdakwa mengemudikan mobil Terdakwa berusaha mendahului kendaraan sepeda motor yang berjalan dari arah timur ke barat, saat posisi kendaraan Truck dalam keadaan menyalip Terdakwa melihat dari arah berlawanan terdapat kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja yang di kemudikan oleh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar saat itu Terdakwa melakukan pengereman truk yang dikendarainya, namun saat itu posisi mobil sudah dekat sehingga mobil truk yang dikendarai Terdakwa tidak bisa menghindari dan langsung menabrak motor yang di kemudikan oleh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana dan akibat tersebut motor terpelantai kejalan sebelah utara jatuh korban Alm. Muhammad Arsy Maulana bersama motor Ninja jatuh di depan sebuah warung masih di jalan aspal;

Menimbang, setelah mengalami kecelakaan lalu lintas Posisi Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F tetap berjalan kearah barat kemudian Terdakwa putar balik dan parkir di dekat tempat kejadian posisi akhir sepeda motor Kawasaki Ninja berada di aspal jalan dekat tepi jalan sebelah utara dan posisi pengendaranya ada di tepi jalan sebelah utara, dan setelah mengalami kecelakaan lalu lintas Kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F yang dibawa oleh Terdakwa mengalami kerusakan pada bagian depan besi pengaman sebelah kanan pesok, saringan udara sebelah kanan jebol, ban belakang luar sebelah kanan sobek, selebor kanan belakang penyok, kondisi sepeda motor Kawasaki Ninja yang di kendarai korban Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar bagian kanan hancur;

Menimbang, bahwa akibat kecelakaan lalu lintas yang diakibatkan oleh Terdakwa mengakibatkan satu korban jiwa yaitu pengendara sepeda motor Kawasaki Ninja korban Korban Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar yang akhirnya meninggal dunia berdasarkan Visum Et Repertum Jenazah Nomor : 24.073/IV tanggal 17 April 2024, pukul 09.35 wib di Rumah Sakit Umum Daerah "dr. Saiful Anwar" Malang terhadap jenazah yang menurut surat tersebut diatas: Nama : Muhammad Arsy Maulana Akbar, dengan Kesimpulan Jenazah seorang laki-laki umur enam belas tahun, tinggi badan seratus Sembilan puluh sentimeter, berat badan lebih kurang seratus kilogram, rambut lurus berwarna

Halaman 16 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hitam dengan Panjang lebih kurang sepuluh senti meter, kulit sawo matang, gizi berlebih. Pada pemeriksaan luar ditemukan : 1. Luka yang sudah dijahit pada punggung ibu jari tangan kanan, pada punggung tangan kanan, pada lengan kanan bawah, pada ibu jari kaki kanan; 2 Luka lecet pada lengan atas kanan, pada lutut kanan, 3. Luka memar pada punggung kaki kanan, luka tersebut diatas akibat kekerasan tumpul, sebab kematian tidak dapat ditentukan, karena tidak dilakukan pemeriksaan dalam/otopsi, namun kelainan / luka yang didapatkan tersebut dapat menyebabkan kematian, dengan demikian unsur ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berkeyakinan bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana “karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal dunia”, karena seluruh unsur dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum telah terbukti pada perbuatan terdakwa (vide Pasal 183 KUHP);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum, maka Majelis Hakim menjatuhkan pidana sesuai dengan perbuatannya (vide Pasal 193 ayat 1 KUHP) yaitu pidana penjara sebagai bentuk efek jera bagi terdakwa serta bagi masyarakat secara umum, dan terdakwa perlu dijauhkan dari sumber perilaku tindak pidananya;

Menimbang, bahwa dalam pemeriksaan perkara ini, Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar yang menghapuskan sifat melawan hukum perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa ataupun alasan pemaaf yang menghapuskan kesalahan terdakwa sebagaimana dimaksudkan oleh ketentuan Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), maka terhadap terdakwa harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dengan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa selama proses perkara ini berjalan, terdakwa pernah ditangkap dan ditahan mulai dari tingkat penyidikan hingga saat dibacakannya putusan ini, maka Majelis Hakim mempedomani ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP untuk memerintahkan agar masa penangkapan dan penahanan terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pidana Penjara yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim masih lebih lama daripada masa penahanan Terdakwa, olehnya terdakwa harus diperintahkan untuk tetap berada dalam ruang tahanan untuk menjalani sisa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masa pemedanaannya jika perkara ini tidak diubah melalui suatu putusan oleh lembaga peradilan yang lebih tinggi dan sudah berkekuatan hukum tetap (Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP);

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan berupa : 1 (satu) Unit kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F, 1 (satu) buah kartu Uji Berkala kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F, *oleh karena disita dari Terdakwa maka Dikembalikan kepada Pemiliknya melalui Terdakwa*, 1 (satu) buah kartu SIM BII Umum atas nama TRI YANDI LESTARI, *oleh karena milik Terdakwa maka Dikembalikan kepada Terdakwa*, 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol : W-5011-NCD, *oleh saat kejadian di kendarai oleh korban maka Dikembalikan kepada pemiliknya keluarga Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar ;*

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa sangat membahayakan bagi orang lain dan telah menyebabkan korban meninggal dunia ;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah di hukum ;
- Terdakwa telah meminta maaf kepada keluarga korban ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara (Pasal 222 ayat (1) KUHAP);

Mengingat dan memperhatikan, Pasal 310 Ayat (4) Undang-Undang RI Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **TRI YANDI LESTARI** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak Pidana “ **karena kelalaiannya mengakibatkan kecelakaan lalu lintas yang menyebabkan korbannya meninggal dunia**”, sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut umum ;

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan Pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana Penjara selama **2 (Dua) Tahun** dan Pidana denda sebanyak Rp. 10.000.000,- (Sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan Pidana kurungan selama 1 (satu) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan Barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Unit kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F;
2. 1 (satu) buah kartu Uji Berkala kendaraan Truck Mitsubishi Nopol : E-9497-F;

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa

3. 1 (satu) buah kartu SIM BII Umum atas nama TRI YANDI LESTARI;
Dikembalikan kepada Terdakwa
4. 1 (satu) Unit kendaraan sepeda motor Kawasaki Ninja Nopol : W-5011-NCD;

Dikembalikan kepada pemiliknya keluarga Alm. Muhammad Arsy Maulana Akbar

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (Lima ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jombang, Pada hari **RABU** tanggal **7 AGUSTUS 2024** oleh kami, **PUTU WAHYUDI, S.H.M.H** sebagai Hakim Ketua, **LUKI EKO ANDRIANTO, S.H.M.H** Dan **BAGUS SUMANJAYA, S.H** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **8 AGUSTUS 2024** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dibantu oleh **ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Jombang, serta dihadiri oleh **SEPTIAN HERY SAPUTRA, S.H.**, Penuntut Umum, dan dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

LUKI EKO ANDRIANTO, S.H, M. H

PUTU WAHYUDI, S.H, M. H

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 149 /Pid.Sus/2024/PN Jbg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

BAGUS SUMANJAYA, S.H.

Panitera Pengganti,

ARIE SYAMSUL BAHRI, S.E,S.H